

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Kandi Safari

2. Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Agustus 1984

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel No. 74 Kel. Sei

Agul Kec. Medan Barat / Jln Gaperta Gg. Wakarya No. 74 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa 2

Nama lengkap : M. Aidil Asri
 Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Juli 1988

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel No. 74 Kel. Sei

Agul Kec. Medan Barat / Jln Gaperta Gg. Swakarya No. 74 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 621/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

1. Menyatakan terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Andrew William Despran Pasaribu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Teguh Lesmana als Teguh.
- **4.** Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutannya Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama

------ Bahwa mereka terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 202,3 bertempat di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Ke. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di dalam warnet Vergas), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Andrew William Despran Pasaribu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Andrew William Despran Pasaribu bekerja sebagai operator ke Warnet Vergas di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi, karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebut.
- R/74/VER Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No UM/IX/2023/RS. Bhayangkara tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II MEDAN yaitu dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. **Andrew William Despran Pasaribu** dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian. Bengkak pada jempol tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

----- Sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.---

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn



Asri pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 202,3 bertempat di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Ke. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di dalam warnet Vergas), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andrew William Despran Pasaribu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Andrew William Despran Pasaribu bekerja sebagai operator ke Warnet Vergas di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi, karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R/74/VER UM/IX/2023/RS. Bhayangkara tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II MEDAN yaitu dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. **Andrew William Despran Pasaribu** dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian. Bengkak pada jempol tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

----- Sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi. 1. Williaw Despran Pasaribu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan pada hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 pukul 21.30 di warnet Vergas Jl. Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai operator di warnet tersebut lalu mereka datang dan saksi berkata "maaf bang tidak terima bongkaran karena aku baru jaga" lalu pelaku mengatakan "masa kalian gak terima, ya harus kalian terima lah" lalu saksi menjawab "gabisa gtu lah bang, malam kami gada transaksi apa penjualan" lalu pelaku menjawab"ya telpon lah bos kalian" lalu saksi menjawab " ya mana bisa gitu bang" lalu pelaku memukul wajah saksi kemudian 2 orang pelakunya ikut memukul kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan saat saksi ingin menelpon teman saksi hp saksi dibanting oleh pelaku, lalu saksi memminta bantuan agar pelaku tidak menganiaya saksi dan saksi melindungi diri tidak membalasnya.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena para terdakwa meminta saksi untuk membongkar chip domino ditempat saksi bekerja akan tetapi permintaanya tidak saksi penuhi dan sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah selisih paham dengan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yaitu bibir saksi pecah memar bagian wajah sebelah kiri leher mengalami sakit akibat cekik, akibat dari itu saksi tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari hari.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. 2. Indra Syahputra dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 21.20 Wib di Jl.Gaperta No.71 Warnet Vagas Net Kel.Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia, pelakunya adalah 3 orang laki laki yang tidak saya kenal namun ciri ciri 1 orang laki laki ada brewokan diwajahnya memakai baju merah, saksi melihat kejadiannya saat itu saksi berjualan jamu samping warnet
- Bahwa sepintas saksi mendengar pelaku melakukan penganiayaan kepada korban masalah Bongkaran Chip Domino, cara pelaku menganiaya adalah yang brewokan datang menemui korban, "apakah korban bisa membongkar Chip?", dan korban tidak menerima bongkaran chip dan pelaku marah marah lalu datang 2 orang temannya menemui korban lalu memukul bibir dan kepala korban dan melempar handphone milik korban, kemudian datang seorang pelaku memakai baju putih dan juga memukul kepala dan leher korban.
- Bahwa pelaku pemakai baju putih memukul sebanyak 3 kali, pelaku brewokan baju merah sebanyak 3 kali, dan pelaku memakai baju hijau memukul sebanyak 1 kali, akibatnya bibir korban berdarah, leher bagian belakang memar dan kening sebelah kiri bengkak.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari **Terdakwa I** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh telah ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebutnjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari **Terdakwa II** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi,
- Bahwa karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebut.;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling berhubungan serta bukti-bukti surat yang diajukan, maka **diperoleh fakta-fakta sebagai berikut**;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Andrew William Despran Pasaribu bekerja sebagai operator ke Warnet Vergas di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa lalu terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi, karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebut...

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para terdakwa terhadap perbuatannya, akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pertama pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Pertama yaitu pasal **170 ayat (1) KUHPiadan** uang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Barang siapa.
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa I M. Kandi Safari dan Terdakwa II M. Aidil Asri yang identitas selengkapnya sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban tersebut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Andrew William Despran Pasaribu bekerja sebagai operator ke Warnet Vergas di Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri bersama-sama datang ke Warnet Vergas tersebut dengan tujuan para terdakwa datang ingin membongkar chip domino kepada saksi korban dimana pada saat itu saksi korban berada di meja operator, pada saat para terdakwa mau membongkar chip domino saksi korban mengatakan tidak menerima bongkaran chip tersebut dengan nada suara tinggi, karena suara saksi korban meninggi terdakwa II mendatangi saksi korban dan menampar saksi korban sambil mengatakan "kau sopan kau sikit sama yang lebih tua", ketika terdakwa II menampar saksi korban lalu saksi korban berdiri kemudian datang Muhammad Teguh Lesmana als Teguh memukul wajah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis saat itu, melihat saksi korban berusaha menangkis terdakwa II langsung memukul bibir saksi korban kembali lalu diikuti terdakwa I juga memukul wajah saksi korban, pada saat itu juga saksi korban juga sempat menangkis setelah dipukul, lalu terdakwa II menarik kerah baju saksi korban, setelah para terdakwa menganiaya saksi korban para terdakwa pun meninggalkan saksi korban di warnet tersebut.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R/74/VER UM/IX/2023/RS. Bhayangkara tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II MEDAN yaitu dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Andrew William Despran Pasaribu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian. Bengkak pada jempol tangan kanan diduga akibat benda tumpul

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemerikasaan perkara ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Para Terdakwa berada diluar tahanan, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum berupa;

1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan,akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa I. M. Kandi Safari dan terdakwa II. M. Aidil Asri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masng-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan, dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Teguh Lesmana als Teguh
- **6.** Membebankan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota,

Fauzi, S.H., M.H..

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H..
Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH .,MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Mdn